



P U T U S A N
NO : 296/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MESTO BUDIANTO Bin GUNAWAN
Tempat lahir : Pagar Waja;
Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 21 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pagar Waja Rt/Rw 014/005 Buyut
Iilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD (lulus berijazah);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Juli 2013 No. 296/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Juli 2013 No. 296/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MESTO BUDIANTO Bin GUNAWAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MESTO BUDIANTO Bin GUNAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban berat dan meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MESTO BUDIANTO Bin GUNAWAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** penjara potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsibishi No. Pol. BE 9309 GL dikembalikan kepada ZAINUDIN ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. BE 4825 HH dikembalikan kepada ENDANG ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vaga No. Pol. BE 6782 CP dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2013 NO.REG.PERKARA : PDM - 82/GS/07/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : KESATU :

Bahwa terdakwa **MESTO BUDIANTO Bin GUNAWAN** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Umum Desa Buyut Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa MESTO BUDIANTO Bin GUNAWAN yang mengendarai Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9309 GL dari arah Kota Gajah menuju arah Gunung Sugih dengan kecepatan kurang lebih 60-70 Km/Jam melihat didepanya ada sepeda motor dalam jarak 15-20 meter lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengereman akan tetapi rem mobil tidak berfungsi dengan sempurna sehingga mobil truck yang terdakwa kendaraai berjalan mengambil jalur ke kanan dan bagian pojok bak sebelah kanan depan mobil truck tersebut membentur Sepeda Motor merk Yamaha Mio No. Pol. BE 4825 HH yang dikendarai korban RUSLI SAPUTRA dan membuat pengendaranya serta penumpangnya saksi OKTA WIJAYA Bin ISHAK dan saksi WANDA PRATAMA Bin M. ALI terpengant jatuh dari kendaraannya dan karena terdakwa hilang kendali mobil truck tersebut oleng ke kiri dan ke kanan lalu bagian depan sebelah kanan dekat lampu mobil membentur Sepeda Motor merk Yamaha Vega No. Pol. BE 6782 CP yang melaju dari arah Gunung Sugih menuju Kota Gajah yang dikendarai oleh korban JUANDA EKA SAPUTRA dan membuat pengendaranya serta penumpangnya saksi HINDUN DEWI Binti DATANG terpengant jatuh dari kendaraannya dan ketika terdakwa melihat para korban kecelakaan tersebut tergeletak di jalan terdakwa tidak berusaha menolongnya namun melarikan diri dan tidak melaporkan kepada pihak kepolisian ;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut di atas membuat pengendara sepeda motor dan penumpangnya mengalami luka-luka dan meninggal dunia yaitu :

1. Saksi WANDA PRATAMA Bin M. ALI mengalami luka-luka berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pasien Rumah Sakit Daerah Demang Sepuluh Raya Nomor :443/681A/LTD.XI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. HENDARA YUSRIZAL dengan kesimpulan : pada korban laki-laki ini ditemukan luka derajat sedang berupa patah tulang tertutup pada tulang paha kanan akibat kekerasan tumpul, yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan ;
2. Saksi HINDUN DEWI Binti DATANG mengalami luka-luka berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pasien Rumah Sakit Daerah Demang Sepuluh Raya Nomor :443/682A/LTD.XI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. HENDARA YUSRIZAL dengan kesimpulan : pada korban perempuan ini ditemukan patah tulang terbuka paha kanan dan luka akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari ;
3. Korban RUSLI SAPUTRA meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Kampung Buyut Ilir Nomor : 474.4/368/11/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Hasil Pemeriksaan Pasien Rumah Sakit Daerah Demang Sepuluh Raya Nomor :443/684A/LTD.XI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. HENDARA YUSRIZAL dengan kesimpulan : korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia; pada korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka pada kulit kepala dengan sebagian tulang tengkorak kepala terbuka bagian dahi sampai puncak kepala akibat kekerasan tumpul ;
4. Korban JUANDA EKA SAPUTRA meninggal dunia berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pasien Rumah Sakit Daerah Demang Sepuluh Raya Nomor :443/680A/LTD.XI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. HENDARA YUSRIZAL dengan kesimpulan : korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia; pada korban ditemukan luka-luka yang diakibatkan kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU
KEDUA :**

Bahwa terdakwa **MESTO BUDIANTO Bin GUNAWAN** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Umum Desa Buyut Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, dan Huruf c UU No. 22 tahun 2009 tanpa alasan yang patut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa MESTO BUDIANTO Bin GUNAWAN yang mengendarai Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9309 GL dari arah Kota Gajah menuju arah Gunung Sugih dengan kecepatan kurang lebih 60-70 Km/Jam melihat didepannya ada sepeda motor dalam jarak 15-20 meter lalu terdakwa melakukan pengereman akan tetapi rem mobil tidak berfungsi dengan sempurna sehingga mobil truck yang terdakwa kendarai berjalan mengambil jalur ke kanan dan bagian pojok bak sebelah kanan depan mobil truck tersebut membentur Sepeda Motor merk Yamaha Mio No. Pol. BE 4825 HH yang dikendarai korban RUSLI SAPUTRA dan membuat pengendaranya serta penumpangnya saksi OKTA WIJAYA Bin ISHAK dan saksi WANDA PRATAMA Bin M. ALI terpelantai jatuh dari kendaraannya dan karena terdakwa hilang kendali mobil truck tersebut oleng ke kiri dan ke kanan lalu bagian depan sebelah kanan dekat lampu mobil membentur Sepeda Motor merk Yamaha Vega No. Pol. BE 6782 CP yang melaju dari arah Gunung Sugih menuju Kota Gajah yang dikendarai oleh korban JUANDA EKA SAPUTRA dan membuat pengendaranya serta penumpangnya saksi HINDUN DEWI Binti DATANG terpelantai jatuh dari kendaraannya dan ketika terdakwa melihat para korban kecelakaan tersebut tergeletak di jalan terdakwa tidak berusaha menolongnya namun melarikan diri dan tidak melaporkan kepada pihak kepolisian ;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut di atas membuat pengendara sepeda motor dan penumpangnya mengalami luka-luka dan meninggal dunia yaitu :

1. Saksi WANDA PRATAMA Bin M. ALI mengalami luka-luka berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pasien Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Nomor : 443/681A/LTD.XI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. HENDARA YUSRIZAL dengan kesimpulan : pada korban laki-laki ini ditemukan luka derajat sedang berupa patah tulang tertutup pada tulang paha kanan akibat kekerasan tumpul, yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HINDUN DEWI Binti DATANG mengalami luka-luka berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pasien Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Nomor : 443/682A/LTD.XI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. HENDARA YUSRIZAL dengan kesimpulan : pada korban perempuan ini ditemukan patah tulang terbuka paha kanan dan luka akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari ;
3. Korban RUSLI SAPUTRA meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Kampung Buyut Ilir Nomor : 474.4/368/11/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Hasil Pemeriksaan Pasien Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Nomor : 443/684A/LTD.XI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. HENDARA YUSRIZAL dengan kesimpulan : korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia; pada korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka pada kulit kepala dengan sebagian tulang tengkorak kepala terbuka bagian dahi sampai puncak kepala akibat kekerasan tumpul ;
4. Korban JUANDA EKA SAPUTRA meninggal dunia berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pasien Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Nomor : 443/680A/LTD.XI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. HENDARA YUSRIZAL dengan kesimpulan : korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia; pada korban ditemukan luka-luka yang diakibatkan kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 312 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SADARSAH Bin ABU TALIP

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9309 GL dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. BE 4825 HH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vaga No. Pol. BE 6782 CP yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyebabkan pengendara sepeda motor 2 (dua) orang luka berat dan 2 (dua) orang meninggal dunia di tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan terjadi saksi berada di rumah yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian dan saksi mengetahui kecelakaan tersebut terjadi setelah saksi mendengar suara benturan kemudian saksi mendatangi tempat lokasi kecelakaan ;
 - Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada awalnya mobil truck dari arah Kota Gajah mengarah ketengah dan pada saat itu melintas sepeda motor Yamaha Mio dari arah Gunung Sugih dan mobil truck kemudian menabrak sepeda motor Yamaha Mio kemudian mobil Truck hilang kendali dan kembali menabrak sepeda motor Yamaha Vega dari arah Gunung Sugih sehingga menyebabkan pengemudi sepeda motor Yamaha Mio dan pengemudi Yamaha Vega meninggal dunia dan 2 (dua) orang penumpang masing-masing sepeda motor mengalami luka luka berat ;
 - Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang penumpang sepeda motor tersebut di bawa ke Rumah Sakit sedangkan pengemudi mobil truck melarikan diri ;
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terjadi cuaca cerah sore hari dan jalan sepi dengan jalan lurus menikung dan lalu lintas sepi serta dekat dengan pemukiman penduduk ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. OKTA WIJAYA Bin ISHAK

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsibishi No. Pol. BE 9309 GL dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. BE 4825 HH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vaga No. Pol. BE 6782 CP yang menyebabkan pengendara sepeda motor 2 (dua) orang luka berat dan 2 (dua) orang meninggal dunia di tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan terjadi saksi baru selesai mandi di sungai kali biru bersama dengan Rusli dan Wanda sesampainya di desa Buyut Ilir saksi melihat mobil truck dari arah Kota Gajah mengarah ketengah dan pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Rusli dari arah Gunung Sugih kemudian ditabrak mobil Truck yang menyebabkan saksi terpental kemudian mobil truck hilang kendali dan kembali menabrak sepeda motor Yamaha Vega dari arah Gunung Sugih dan setelah itu saksi tidak ingat lagi karena saksi mengalami luka-luka ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terjadi sehingga menyebabkan pengemudi sepeda motor Yamaha Mio dan pengemudi Yamaha Vega meninggal dunia dan 2 (dua) orang penumpang masing-masing sepeda motor mengalami luka luka berat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang penumpang sepeda motor tersebut di bawa ke Rumah Sakit sedangkan pengemudi mobil truck melarikan diri ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terjadi cuaca cerah sore hari dan jalan sepi dengan jalan lurus menikung dan lalu lintas sepi serta dekat dengan pemukiman penduduk ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. WANDA PRATAMA Bin M. ALI (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi korban dalam perkara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9309 GL dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. BE 4825 HH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vaga No. Pol. BE 6782 CP yang menyebabkan pengendara sepeda motor 2 (dua) orang luka berat diantaranya saksi dan 2 (dua) orang meninggal dunia di tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan terjadi saksi baru selesai mandi di sungai kali biru bersama dengan Rusli dan Okta sesampainya di desa Buyut Ilir saksi melihat mobil truck dari arah Kota Gajah mengarah ketengah dan pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Rusli dari arah Gunung Sugih kemudian ditabrak mobil Truck yang menyebabkan saksi terpental dan setelah itu saksi tidak ingat lagi karena saksi mengalami luka-luka dan tidak bisa bangun kembali karen kaki saksi tidak bisa diangkat dan saksi tidak mengetahuinya lagi dan ketika saksi sadar saksi sudah berada di rumah sakit dan ada yang meninggal dan ada yang mengalami luka berat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari kecelakaan tersebut adalah di karenakan sopir mobil truck tersebut dikendarai dengan kencang dan mengambil jalur agak kekanan dalam posisi jalan yang menurun ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Rusli meninggal dunia akibat dari kecelakaan tersebut terjadi pada saat setelah saksi pulang dari rumah sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah mobil truck menabrak sepeda motor, pengendara mobil truck tersebut saksi tidak mengetahui ada dimana ;
- Bahwa setekah kejadian tersebut terjadi saksi dirawat di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya mengalami luka patah tulang pada paha kanan ;
- Bahwa saksi mengetahui hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Demang Sepulau Raya tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi IV. CHAIDIR JAMIN, SH.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9309 GL dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. BE 4825 HH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vaga No. Pol. BE 6782 CP yang menyebabkan pengendara sepeda motor 2 (dua) orang luka berat dan 2 (dua) orang meninggal dunia di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi mengetahui tempat kejadian peristiwa kecelakaan tersebut terjadi dari informasi dan laporan masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Kampung Buyut ;
- Bahwa setelah emndapat informasi dan laporan tersebut kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan menemukan barang bukti kecelakaan dan korban yang mengalami luka berat serta pecahan kaca dan noda darah di jalan lalu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengamanan TKP dan mencatat keterangan dari saksi-saksi serta mngamankan barang bukti dan membuat sket gambar dari kronologos kecelakaan tersebut lalu menolong dan membawa korban ke Rumah Sakit Demang Sepulau Raya ;
- Bahwa saksi yang membuat sket gambar dari kecelakaan tersebut sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) seperti yang saksi lampirkan pada berkas Berita Acara Pemeriksaan saksi dan terdakwa ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terjadi sehingga menyebabkan pengemudi sepeda motor Yamaha Mio dan pengemudi Yamaha Vega meninggal dunia dan 2 (dua) orang penumpang masing-masing sepeda motor mengalami luka luka berat ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena menjadi terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsibishi No. Pol. BE 9309 GL yang terdakwa kendaraai dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. BE 4825 HH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vaga No. Pol. BE 6782 CP yang menyebabkan pengendara sepeda motor 2 (dua) orang luka berat dan 2 (dua) orang meninggal dunia di tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terjadi terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck dari arah Kota Gajah menuju Buyut Ilir dan pada saat itu mobil truck yang terdakwa kendaraai oleng dan terdakwa sudah berusaha mengerem akan tetapi mobil tidak mau berhenti juga lalu menabrak sepeda motor Yamaha Mio dari arah berlawanan mengenai bagian tiang mau naik pintu mobil sebelah depan dan mobil yang terdakwa kendaraai tetap melaju dan hilang kendali kekiri dan kemudian mengarah kekanan lagi dan saat itu juga datang sepeda motor Yamaha Vega dari arah Buyut Udik lalu terjadilah benturan yang kedua di bagian body samping mobil sebelah kanan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia baik pengendara sepeda motor Yamaha Mio maupun pengendara sepeda motor Yamaha Vega ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi terdakwa tidak sadarkan diri kemudian terdakwa di bawa oleh warga kerumah pemilik mobil truk dan setelah sadar kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk mempertanggungjawabkan kecelakaan tersebut ;
- Bahwa kondisi mobil truck yang terdakwa kendaraai buatan tahun 1996 dalam keadaan kurang bagus karena rem dalam keadaan rusak ;
- Bahwa terdakwa membawa mobil truck tersebut dalam keadaan normal antara 60 Km/jam sampai dengan 70 Km/jam ;
- Bahwa terdakwa bisa mengandaraai mobil truk sejak tahun 2005 dan terdakwa memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) ;
- Bahwa Sket/gambar tempat kejadian kecelakaan tersebut benar seperti peristiwa kecelakaan yang terdakwa alami ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsibishi No. Pol. BE 9309 GL ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. BE 4825 HH ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vaga No. Pol. BE 6782 CP ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum diantaranya yaitu ;

1. Saksi WANDA PRATAMA Bin M. ALI mengalami luka-luka berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pasien Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Nomor : 443/681A/LTD.XI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. HENDARA YUSRIZAL dengan kesimpulan : pada korban laki-laki ini ditemukan luka derajat sedang berupa patah tulang tertutup pada tulang paha kanan akibat kekerasan tumpul, yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan ;
2. Saksi HINDUN DEWI Binti DATANG mengalami luka-luka berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pasien Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Nomor : 443/682A/LTD.XI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. HENDARA YUSRIZAL dengan kesimpulan : pada korban perempuan ini ditemukan patah tulang terbuka paha kanan dan luka akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari ;
3. Korban RUSLI SAPUTRA meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Kampung Buyut Ilir Nomor : 474.4/368/11/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Hasil Pemeriksaan Pasien Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Nomor : 443/684A/LTD.XI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. HENDARA YUSRIZAL dengan kesimpulan : korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia; pada korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka pada kulit kepala dengan sebagian tulang tengkorak kepala terbuka bagian dahi sampai puncak kepala akibat kekerasan tumpul ;
4. Korban JUANDA EKA SAPUTRA meninggal dunia berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pasien Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Nomor : 443/680A/LTD.XI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. HENDARA YUSRIZAL dengan kesimpulan : korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia; pada korban ditemukan luka-luka yang diakibatkan kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan yang selengkapannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selengkapannya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa dihadirkan dipersidangan karena menjadi terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9309 GL yang terdakwa kendaraai dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. BE 4825 HH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vaga No. Pol. BE 6782 CP yang menyebabkan pengendara sepeda motor 2 (dua) orang luka berat dan 2 (dua) orang meninggal dunia di tempat kejadian ;
- Bahwa benar pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terjadi terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck dari arah Kota Gajah menuju Buyut Ilir dan pada saat itu mobil truck yang terdakwa kendaraai oleng dan terdakwa sudah berusaha mengerem akan tetapi mobil tidak mau berhenti juga lalu menabrak sepeda motor Yamaha Mio dari arah berlawanan mengenai bagian tiang mau naik pintu mobil sebelah depan dan mobil yang terdakwa kendaraai tetap melaju dan hilang kendali kekiri dan kemudian mengarah kekanan lagi dan saat itu juga datang sepeda motor Yamaha Vega dari arah Buyut Udik lalu terjadilah benturan yang kedua di bagian body samping mobil sebelah kanan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia baik pengendara sepeda motor Yamaha Mio maupun pengendara sepeda motor Yamaha Vega ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terjadi terdakwa tidak sadarkan diri kemudian terdakwa di bawa oleh warga kerumah pemilik mobil truk dan setelah sadar kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk mempertanggungjawabkan kecelakaan tersebut ;
- Bahwa benar kondisi mobil truck yang terdakwa kendaraai buatan tahun 1996 dalam keadaan kurang bagus karena rem dalam keadaan rusak ;
- Bahwa benar terdakwa membawa mobil truck tersebut dalam keadaan normal antara 60 Km/jam sampai dengan 70 Km/jam ;
- Bahwa benar terdakwa bisa mengendarai mobil truk sejak tahun 2005 dan terdakwa memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) ;
- Bahwa benar Sket/gambar tempat kejadian kecelakaan tersebut benar seperti peristiwa kecelakaan yang terdakwa alami ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu di dakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

ATAU

Kedua melanggar Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan korban Rusli Saputra dan Juanda Eka Saputra meninggal dunia dan menyebabkan korban Wanda Pratama dan Hindun Dewi mengalami luka berat, maka atas dasar itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Pasal 310 Ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia luka berat dan luka ringan ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MESTO BUDIANTO Bin GUNAWAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan orang lain meninggal dunia luka berat dan luka ringan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi No. Pol. BE 9309 GL dari arah Kota Gajah menuju arah Buyut Ilir namun diperjalanan mobil yang terdakwa kendaraai oleng dan hilang kendali hingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. BE 4825 HH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vaga No. Pol. BE 6782 CP yang dikendarai oleh korban dari arah berlawanan ;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terjadi terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck dari arah Kota Gajah menuju Buyut Ilir dan pada saat itu mobil truck yang terdakwa kendaraai oleng dan terdakwa sudah berusaha mengerem akan tetapi mobil tidak mau berhenti juga lalu menabrak sepeda motor Yamaha Mio dari arah berlawanan mengenai bagian tiang mau naik pintu mobil sebelah depan dan mobil yang terdakwa kendaraai tetap melaju dan hilang kendali ke kiri dan kemudian mengarah kekanan lagi dan saat itu juga datang sepeda motor Yamaha Vega dari arah Buyut Udik lalu terjadilah benturan yang kedua di bagian body samping mobil sebelah kanan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia baik pengendara sepeda motor Yamaha Mio maupun pengendara sepeda motor Yamaha Vega ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut terjadi terdakwa tidak sadarkan diri kemudian terdakwa di bawa oleh warga kerumah pemilik mobil truk dan setelah sadar kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk mempertanggungjawabkan kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa kondisi mobil truck yang terdakwa kendaraai buatan tahun 1996 dalam keadaan kurang bagus karena rem dalam keadaan rusak ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa mobil truck tersebut dalam keadaan normal antara 60 Km/jam sampai dengan 70 Km/jam ;

Menimbang, bahwa terdakwa bisa mengendarai mobil truk sejak tahun 2005 dan terdakwa memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum diantaranya yaitu :

1. Saksi WANDA PRATAMA Bin M. ALI mengalami luka-luka berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pasien Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Nomor : 443/681A/LTD.XI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. HENDARA YUSRIZAL dengan kesimpulan : pada korban laki-laki ini ditemukan luka derajat sedang berupa patah tulang tertutup pada tulang paha kanan akibat kekerasan tumpul, yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan ;



2. Saksi HINDUN DEWI Binti DATANG mengalami luka-luka berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pasien Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Nomor : 443/682A/LTD.XI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. HENDARA YUSRIZAL dengan kesimpulan : pada korban perempuan ini ditemukan patah tulang terbuka paha kanan dan luka akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari ;
3. Korban RUSLI SAPUTRA meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Kampung Buyut Ilir Nomor : 474.4/368/11/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Hasil Pemeriksaan Pasien Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Nomor : 443/684A/LTD.XI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. HENDARA YUSRIZAL dengan kesimpulan : korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia; pada korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka pada kulit kepala dengan sebagian tulang tengkorak kepala terbuka bagian dahi sampai puncak kepala akibat kekerasan tumpul ;
4. Korban JUANDA EKA SAPUTRA meninggal dunia berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pasien Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Nomor : 443/680A/LTD.XI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. HENDARA YUSRIZAL dengan kesimpulan : korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia; pada korban ditemukan luka-luka yang diakibatkan kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia luka berat dan luka ringan, maka dengan demikian unsur kedua karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia luka berat dan luka ringan dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Kesatu Pasal 310 Ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya orang lain yaitu Rusli Saputra dan Juanda Eka Saputra dan mengakibatkan luka berat orang lain yaitu Wanda Pratama dan Hindun Dewi serta mengakibatkan luka ringan orang lain yaitu Ota Wijaya ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsibishi No. Pol. BE 9309 GL, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. BE 4825 HH dikembalikan kepada ENDANG dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vaga No. Pol. BE 6782 CP, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MESTO BUDIANTO Bin GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhdap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsibishi No. Pol. BE 9309 GL ;
Dikembalikan kepada ZAINUDIN ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. BE 4825 HH ;
Dikembalikan kepada ENDANG ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vaga No. Pol. BE 6782 CP ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **24 September 2013** oleh kami : **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRLANA TRISNILA, S.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JAMILAH TREYESNANINGSIH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BAYU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MEDIANSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih
serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. FIRLANA TRISNILA, S.H.

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

2. MASYE KUMAUNANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JAMILAH TREYESNANINGSIH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)